# **KEPUTUSAN** MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 70 /D/O/2007

#### Tentang

# PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI DAN PENGGABUNGAN POLITEKNIK GANESHA BANDUNG DENGAN STIE PELITA NUSANTARA MENJADI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA DI BANDUNG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN GANESHA NUSANTARA DI BANDUNG

#### Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
  - c. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan:

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
  - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
    - b. Nomor 187/M Tahun 2004;
    - c. Nomor 15 Tahun 2005.
  - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
    - a. Nomor 232/U/2000;
    - b. Nomor 234/U/2000;
    - c. Nomor 045/U/2002;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005.

- Memperhatikan : 1. Surat pertimbangan Ditjen Pendidikan Tinggi No. 0870/D2.2/2007 tanggal 19 April 2007;
  - 2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberikan ijin penyelenggaraan pembukaan Program-program Studi:

1. Sistem Informasi jenjang program Sarjana (S1),

2. Teknik Perangkat Lunak jenjang program Sarjana (S1),

3. Teknik Komputer jenjang program Sarjana (S1), 4. Teknik Industri jenjang program Sarjana (S1),

5. Teknik Elektronika jenjang program Sarjana (S1),

6. Teknik Telekomunikasi jenjang program Sarjana (S1),7. Ilmu Administrsi Bisnis jenjang program Sarjana (S1),

8. Ilmu Hukum jenjang program Sarjana (S1),

9. Ilmu Komunikasi jenjang program Sarjana (S1),

10. Desain Komunikasi Visual jenjang program Sarjana (S1),

11. Psikologi jenjang program Sarjana (S1),

dan penggabungan Politeknik Ganesha (dengan program-program studi Administrasi Bisnis DIII, Akuntansi DIII, Manajemen Informatika DIII, Teknik Informatika DIII, Komputerisasi Akuntansi DIII, dan Teknik Komputer DIII), dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pelita Nusantara (dengan program-program studi Manajemen S1, Akuntansi S1+DIII), menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung, yang diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung.

Kedua

Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;

Ketiga

Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;

Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;

Kelima

Ijin penyelenggaraan pro gram studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:

1. Permohonan akreditasi BAN-PT;

2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;

Keenam

Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 Mei 2007

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Ttd.

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO NIP. 130 889 802

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: ...

- 1. Menteri Pedidikan Nasional;
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
- 4. Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung;
- 5. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung.

Disalin sesuai dengan aslinya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional

Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian

PENDIDIKAN

ENDID

DIREKTORAT JENDER

TINGGI

Drs. A. Hidayat, M.M. NIP. 130931140

Sk-perubahan1/hal11-12/maret07/jm